

AKSI UNJUK RASA DI HONG KONG DAN RESPONS INTERNASIONAL

Sita Hidriyah

7

Abstrak

Unjuk rasa yang dilakukan warga Hongkong terjadi secara berkelanjutan hingga berujung kekerasan. Unjuk rasa ditujukan untuk menolak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang diantaranya memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing untuk diekstradisi ke China. RUU ekstradisi juga disebut akan mengancam kebebasan masyarakat setempat, mengancam demokrasi dan hukum di wilayah Hong Kong. Sistem politik yang berbeda diantara China dan Hong Kong menyebabkan hubungan keduanya rentan. Sebagai wilayah khusus di China, Hong Kong perlu mendapat perhatian pemerintah China dengan memberikan hak serta menjunjung sistem yang ada sehingga unjuk rasa tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Meski demikian, implikasi unjuk rasa perlu diantisipasi, termasuk oleh Indonesia, mengingat Hong Kong sebagai pusat bisnis dunia, khususnya di Asia Timur. Unjuk rasa di Hong Kong dan respons internasional menjadi fokus dari kajian singkat ini.

Pendahuluan

Peristiwa unjuk rasa di Hong Kong terjadi sejak awal Juni 2019. Berawal dari keputusan Pemerintah Hong Kong yang mendorong dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Ekstradisi. Salah satu poin perubahan yang dikehendaki adalah memungkinkan untuk dilakukannya ekstradisi dari Hong Kong ke yurisdiksi mana pun yang belum memiliki perjanjian, termasuk China daratan (Media Indonesia, 11 Agustus 2019). Hong Kong merupakan bagian wilayah China, namun memiliki hak

istimewa yaitu satu negara dua sistem serta batas hukum sendiri sejak dikembalikan oleh Inggris ke China pada tahun 1997. Ini berarti bahwa meski satu negara dengan China, Hong Kong akan menikmati tingkat otonomi yang tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan selama 50 tahun, hingga 2047. Akibatnya, sebagai suatu wilayah khusus di China, Hong Kong menjadi negara otonom yang tidak sepenuhnya bebas dari China.

Hubungan Hong Kong dan China memang tengah diuji dengan terjadinya aksi unjuk rasa



besar-besaran warga Hong Kong terhadap rencana pemerintah yang akan mengamandemen Undang-Undang Ekstradisi atau mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang baru. Timbul kekhawatiran sebagian warga Hong Kong, bahwa RUU Ekstradisi tersebut akan menjadi ancaman bagi rakyat dan independensi peradilan Hong Kong serta dapat digunakan untuk menarget orang-orang yang menentang pemerintah China (cnbcindonesia.com., 19 Agustus 2019). Unjuk rasa terhadap RUU Ekstradisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun 2019, tetapi belakangan semakin memuncak dan dikhawatirkan menimbulkan implikasi secara internasional. Tulisan mengkaji secara singkat mengenai aksi unjuk rasa di Hong Kong tersebut dan bagaimana respons internasional.

Unjuk Rasa di Hong Kong

Permasalahan dimulai sejak Februari 2019 ketika Biro Keamanan Hong Kong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan Undang-Undang Ekstradisi. RUU ini mengusulkan perubahan perjanjian ekstradisi berupa diperbolehkannya penjahat yang tertangkap di Hong Kong diekstradisi ke China. Banyak warga Hong Kong menentang usulan perubahan undang-undang ini. Ketidaksetujuan itu terungkap dalam bentuk demonstrasi pertama pada bulan Maret 2019 (Republika, 12 Agustus 2019). Ratusan warga Hong Kong turun ke jalan memprotes RUU Ekstradisi. Protes tidak hanya dilakukan warga, namun juga pihak luar Hong Kong. Pada bulan Maret tersebut, Serikat

Dagang Amerika Serikat turut menyuarakan ketidaksetujuan mereka kepada John Lee, Sekretaris Keamanan Hong Kong. Mereka menganggap, jika RUU tersebut disahkan akan mengganggu citra Hong Kong sebagai negara yang aman untuk berbisnis.

Hubungan Hong Kong dan China menjadi faktor utama dalam unjuk rasa di tahun 2019 ini. Hal ini berkaitan dengan RUU Ekstradisi yang di dalamnya memuat ketentuan yang memungkinkan warga Hong Kong yang melakukan tindak kejahatan untuk diserahkan ke China. Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan. Jika perjanjian ekstradisi disepakati, maka pemerintah Hong Kong dapat mengirim tahanan ataupun buronan ke China daratan untuk menghadapi sistem hukum yang berlaku di sana.

Pemerintah Hong Kong mengungkapkan, pelaku kejahatan agama dan politik akan mendapatkan pengecualian. Pemerintah juga menjamin hanya akan menyerahkan terdakwa yang sudah divonis penjara seumur hidup atau minimal tujuh tahun. Meski demikian, RUU Ekstradisi tetap memicu kritik dari pengunjuk rasa, yang khawatir bahwa warga akan menjadi subjek penyiksaan dan peradilan yang tidak adil berdasarkan hukum China. Para pengunjuk rasa takut apabila otoritas China menggunakan ketentuan RUU tersebut, maka China dapat saja mengirim orang-orang dari Hong Kong dengan alasan yang samar-samar, atau mungkin politis.

Hong Kong mempunyai perjanjian ekstradisi dengan 20 negara di dunia, tetapi tidak dengan tiga wilayah, yaitu China daratan, Makau, dan Taiwan. RUU Ekstradisi mengatur pengiriman pelaku kejahatan dari Hong Kong ke tiga wilayah tersebut. Jika diloloskan oleh parlemen, hal ini menjadi sejarah bagi Hong Kong. Pembahasan RUU ini sendiri dimulai sejak Februari 2019 lalu.

Lebih jauh ke belakang, wacana amandemen Undang-Undang Ekstradisi mengemuka setelah terjadinya kasus pembunuhan yang melibatkan seorang pria Hong Kong berusia 19 tahun. Tersangka dituduh membunuh kekasihnya yang sedang hamil saat mereka berlibur ke Taiwan pada Februari 2018 dan kembali ke Hong Kong. Taiwan telah meminta agar pelaku diekstradisi, tetapi tidak bisa karena tidak mempunyai perjanjian untuk itu. Pemerintah Taiwan pun meminta bantuan otoritas Hong Kong untuk mengekstradisi tersangka agar dapat menjalani proses hukum di Taiwan. Namun para pejabat Hong Kong tidak dapat mematuhinya karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Taiwan. Agar tidak terjadi masalah serupa di masa mendatang, RUU Ekstradisi diajukan ke parlemen. Pendukungnya, termasuk Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, khawatir Hong Kong akan menjadi wilayah pelarian para pelaku kejahatan.

Respons Internasional

Unjuk rasa yang terus terjadi, memberi implikasi pada ekonomi dan perdagangan dunia, mengingat potensi besar Hong Kong di Asia

Timur. Hong Kong merupakan salah satu pusat penting bagi hubungan lalu lintas perdagangan internasional. Permintaan barang yang menurun dirasakan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya volume perdagangan dunia dan perlambatan permintaan dari China. Selain itu, ekonomi Hong Kong telah terkena dampak dari aksi unjuk rasa yang berkepanjangan dan kondisi ekonomi global.

Resiko jangka pendek sudah terasa bagi sebagian besar rakyat Hong Kong. Jika tidak terselesaikan, dapat berdampak jangka panjang terhadap proyeksi ekonomi daerah administratif khusus tersebut. Jika penolakan terhadap RUU terus berlanjut, kekhawatiran atas intervensi China dapat menyebabkan otonomi Hong Kong sebagai daerah istimewa yang tergerus akan meningkat dan mengikis citra kota pelabuhan tersebut sebagai pusat keuangan. Pertengkar politik yang berkepanjangan juga disebut akan merugikan citra internasional Hong Kong sebagai kota yang stabil dan efisien. (ekonomi.bisnis.com., 26 Agustus 2019).

Gelombang protes RUU Ekstradisi di Hong Kong yang terus berlanjut hingga Agustus 2019 mendapat respons internasional. Munculnya satu produk legislasi, yaitu RUU Ekstradisi dianggap akan mengancam kebebasan Hong Kong. Padahal Hong Kong memiliki sistem dan batas hukumnya sendiri, dan berbagai hak termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara di negara itu dilindungi. Bahkan, komisi di Kongres

Amerika Serikat (AS), Mei 2019 lalu menjelaskan bahwa RUU Ekstradisi tersebut membuat Hong Kong rentan terhadap paksaan politik China. Hal itu juga mengakibatkan semakin mengikisnya otonomi yang berjalan.

Kekhawatiran juga disuarakan Uni Eropa, khususnya pemerintah Inggris dan Kanada. China memang mengecam pihak asing yang ikut campur serta menyalahkan negara-negara Barat, khususnya AS, karena memihak kepada pengunjuk rasa. (Republika.co.id., 26 Agustus 2019). Padahal pihak asing khususnya Inggris hanya mengingatkan konsekuensi jika China mengabaikan komitmen yang telah dibuat ketika mengambil Hong Kong untuk mendapat kebebasan dan hak protes.

Peringatan Inggris ini justru ditanggapi dingin oleh China yang menganggap Inggris tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap Hong Kong dan meminta untuk berhenti campur tangan, sedangkan Inggris sebenarnya memberikan tanggapannya untuk mendorong terjadinya perdamaian sebagai suatu negara yang mendukung adanya perdamaian. Dukungan sebaliknya juga muncul dari para pengunjuk rasa. Mereka bahkan meminta AS dan Inggris untuk memberlakukan sanksi kepada pihak pemerintah yang bertanggung jawab atau terlibat dalam penindasan atas hak serta kebebasan warga di Hong Kong.

Indonesia juga turut berkepentingan dengan stabilitas ekonomi di Hong Kong, khususnya dalam hubungan perdagangan. Hong Kong merupakan pusat bisnis internasional dan investor. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang

besar, menjadi daya tarik sendiri bagi investor Hong Kong untuk menanamkan asetnya. Selain itu, hubungan bilateral kedua pemerintahan semakin harmonis terutama sejak penandatanganan kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia yang masih terus melakukan pembangunan infrastruktur, peran Hong Kong sebagai perantara bagi investasi besar yang mengalir dari China menjadi bukti jika Hong Kong merupakan fasilitator dan mitra erat bagi Indonesia.

Beragam pihak luar negeri telah bereaksi atas ketidakstabilan situasi yang terjadi di Hong Kong. Walaupun RUU Ekstradisi telah ditanggguhkan, para demonstran menginginkan RUU tersebut sepenuhnya ditarik dan memperluas tuntutan mereka dengan memasukkan penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi, ditambah amnesti bagi pengunjuk rasa yang ditangkap, serta pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam. Jika Hong Kong tidak segera mengatasi situasi, dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian internasional, khususnya Asia Timur termasuk Indonesia. Oleh karena itu diharapkan ada upaya terbaik dengan cara damai untuk mengatasi unjuk rasa, termasuk melalui peran China yang berkepentingan langsung dengan Hong Kong.

Penutup

Hong Kong telah dikenal sebagai salah satu simpul perekonomian dunia dan kota bisnis internasional. Dikhawatirkan

apabila unjuk rasa terus berlangsung, banyak sektor ekonomi semakin terpukul dan merugi. Walaupun sepertinya belum banyak seruan agar unjuk rasa berakhir, masyarakat dan beragam pihak luar negeri berharap tidak ada lagi kekerasan yang terjadi. Berbagai negara telah mengutuk kekerasan dan mendorong untuk dilakukannya dialog yang konstruktif hingga ditemukan jalan keluar secara damai bagi semuanya. Unjuk rasa di Hong Kong hendaknya juga menjadi perhatian bagi Konsulat Jenderal RI di sana untuk mengambil langkah cepat, sistematis dan taktis untuk menjaga keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di Hong Kong yang memang menjadi tanggung jawab negara.

Demokrasi menjadi sesuatu yang mutlak dan harus diperjuangkan. Demokrasi merupakan arena yang terbuka luas untuk melakukan pertarungan gagasan serta kepentingan pada ruang publik. Tidak terkecuali yang terjadi di Hong Kong. Walaupun Hong Kong tidak menganut demokrasi secara utuh, namun kesadaran aksi unjuk rasa tanpa kekerasan adalah penting untuk mewujudkan sistem demokrasi yang mapan dengan memastikan semua pihak dapat terakomodasi aspirasinya. Menjaga Hong Kong, sebagai pusat bisnis internasional yang damai dan stabil, menjadi kepentingan bersama, tidak saja bagi otoritas Hong Kong dan China, tetapi juga masyarakat internasional.

Referensi

Cnbcindonesia.com. (17 Agustus 2019). "Anti Pemerintah, Ribuan Guru Hong Kong Masuk Barisan Demo", <https://>

www.cnbcindonesia.com/news/20190817194137-4-92767/anti-pemerintah-ribuan-guru-hong-kong-masuk-barisan-demo, diakses 19 Agustus 2019.

Cnbcindonesia.com. (13 Agustus 2019). "Ternyata Pendemo Hong Kong Banyak Millenial Kenapa?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190813142559-4-91667/ternyata-pendemo-hong-kong-banyak-milenial-kenapa>, diakses 21 Agustus 2019.

"Demonstrasi Hong Kong Lumpuhkan Bisnis dan Transportasi", *Republika*, 12 Agustus 2019, hal. 9.

"Dilarang, Demonstran Tetap Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Hong Kong", *Media Indonesia*, 11 Agustus 2019, hal. 19.

Ekonomi.bisnis.com. (14 Juni 2019). "Aksi Unjuk Rasa di Hong Kong Tingkatkan Risiko Ekonomi Jangka Panjang", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190614/9/933888/aksi-unjuk-rasa-di-hong-kong-tingkatkan-risiko-ekonomi-jangka-panjang>, diakses 26 Agustus 2019.

"Inggris Dorong Penyelesaian Damai Terkait Situasi Hong Kong", *Republika*, 14 Agustus 2019, hal. 12.

MediaIndonesia.com. (2019). "Legislator Apresiasi Langkah Kemlu Soal Unjuk Rasa di Hongkong", <https://mediaindonesia.com/read/detail/253081-legislator-apresiasi-langkah-kemlu-soal-unjuk-rasa-di-hong-kong>, diakses 22 Agustus 2019.

Republika.co.id. (3 Juli 2019). "China Salahkan Negara Barat atas Demonstrasi di Hong Kong", <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/07/03/pu23nq382-cina-salahkan-negara-barat-atas-demonstrasi-di-hong-kong>, diakses 26 Agustus 2019.

Thejakartapost.com. (15 Agustus 2019). "China will not 'sit on its hands' if Hong Kong protests intensify, says ambassador", <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/15/china-will-not-sit-on-its-hands-if-hong-kong-protests-intensify-says-ambassador.html>, diakses 23 Agustus 2019.

"Warga Tuntut China Konsisten", Kompas, 19 Agustus 2019, hal. 4.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.